

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bukan hanya hubungan sosial antara dua individu, melainkan juga perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.² Dalam Islam, landasan pernikahan ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

Ibnu Katsir menafsirkan Surah Ar-Rum ayat 21, menjelaskan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tiga pilar utama dalam membangun keluarga Islami yang harmonis dan sejahtera. Menurut Ibnu Katsir, penciptaan pasangan dari jenis yang sama adalah manifestasi rahmat Allah yang memungkinkan terbentuknya hubungan yang didasari cinta, ketenangan, dan kasih sayang. Hal ini mendorong terciptanya ikatan emosional dan psikologis yang kuat antara suami dan istri, yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, h. 2

² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Metro: CV. Laduny Alifatama, 2021), h.71- 72.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

tidak hanya berfungsi sebagai pasangan hidup tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan masyarakat yang harmonis.⁴

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua unsur pertama, sah menurut agama dan kedua, dicatat oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁶

Proses pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dalam upaya memperkuat transparansi publik dan meningkatkan tertib administrasi, pemerintah terus memperbarui regulasi terkait pencatatan nikah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu pembaruan tersebut ialah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Pencatatan perkawinan merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam urusan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk tertib administrasi dan juga mencegah perkawinan siri. Melalui pencatatan, status hukum pernikahan diakui secara sah, sehingga berdampak pada sahnya status anak, hak waris, serta hak-hak perdata lainnya.⁷ Tanpa pencatatan, pernikahan hanya sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

⁴ Sofwan Hadiano Prasetyo and Nasrulloh, "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah", *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No.11 (2024), h. 30.

⁵ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

⁶ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), h. 93.

⁷ Setyaningsih and Aline Gratika, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Pustaka, 2021), h. 55.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menggantikan PMA Nomor 20 Tahun 2019.⁸ Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang pengumuman kehendak nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 :

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2), Kepala KUA mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA, atau di media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.⁹

Peraturan Menteri Agama tersebut menjelaskan bahwa pengumuman kehendak nikah merupakan bagian integral dari proses administrasi yang wajib dilakukan oleh KUA. Pasal 9 menyatakan bahwa Kepala KUA wajib mengumumkan permohonan kehendak nikah pada tempat yang mudah diakses oleh Masyarakat. Proses kehendak nikah berlangsung selama 10 hari kerja. Namun, jika akad nikah direncanakan kurang dari 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah, pihak yang bersangkutan harus mengunjungi kantor kecamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat dispensasi.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan dilakukan secara terbuka, mencegah terjadinya pernikahan tidak sah, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadist Rasulullah Saw mengintruksikan untuk mengumumkan pernikahan sebagaimana dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁹ Pasal 9 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, h.7.

¹⁰ Muhammad Sofwan and Rahmat Fadillah, "Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada KUA Di Kota Banjarmasin," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 2 (2025), h. 1400.

“Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah berkata: "Dan aku mendengarnya sendiri dari Harun", ia berkata: Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al-Aswad Al-Qurashi menceritakan kepadaku, dari Amir bin Abdullah bin Al-Zubair, dari Ayahnya (Abdullah bin Al-Zubair), bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan”.¹¹

Kata *أَعْلَنُوا* 'alinu diatas yang berarti Sebarkanlah atau Umumkanlah merupakan kata perintah atau amar sebagaimana di dalam kitab *mabadi awaliyah* karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, Amar adalah:

وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

“Amar (perintah) merupakan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari seorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah.”¹²

Kitab tersebut pun disampaikan kaidah yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum asal dalam perintah menunjukkan makna wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna sebaliknya.”¹³

Imam Zuhri menyatakan kewajiban mengumumkan pernikahan adalah suatu yang fardhu, Menurut pendapat ini meskipun sebuah pernikahan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kalau tidak diumumkan maka pernikahan itu dipisahkan. Pengumuman kehendak nikah memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat sejak tahap perencanaan pernikahan hingga pelaksanaan akad nikah.¹⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melakukan inovasi baru dalam pelayanan administratif selain mengumumkan kehendak nikah melalui papan pengumuman di KUA juga memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana pengumuman kehendak nikah sesuai dengan PMA No. 30 Tahun 2024 pada pasal 9 ayat (2). KUA Kecamatan Cileunyi mulai

¹¹ Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim al-Misri Al-Qurashi, *Muwatta' Abdullah Bin Wahb* (Dammam: Dar Ibn Al-Jawzi, 1999M), juz 53, h. 266.

¹² Ahmad Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Ushul Fiqh: Terjemah Mabadi Awwaliyah*, Vol. 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 16.

¹³ Ahmad Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Ushul Fiqh: Terjemah Mabadi Awwaliyah*, Vol. 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 16.

¹⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.29.

memanfaatkan Instagram sebagai sarana pengumuman kehendak nikah sejak Agustus 2025. Di wilayah Kabupaten Bandung, KUA Kecamatan Cileunyi menjadi salah satu KUA yang menerapkan inovasi tersebut dalam praktik pengumuman kehendak nikah setelah berlakunya PMA No. 30 Tahun 2024. Keunikan inovasi ini menunjukkan adanya upaya adaptasi pelayanan pencatatan perkawinan terhadap perkembangan teknologi informasi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan akad perkawinan.

Pemanfaatan media sosial Instagram oleh KUA Cileunyi ini merupakan bentuk modernisasi layanan publik di era digital. Sehingga membantu memudahkan para calon pengantin dan masyarakat untuk mengaksesnya. Efektivitas inovasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial terlihat dari perubahan cara penyampaian informasi kehendak nikah yang menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran media sosial sebagai sarana pengumuman memungkinkan informasi kehendak nikah menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat dibandingkan mekanisme pengumuman konvensional. Inovasi ini juga memberikan nilai tambah dalam pelayanan pencatatan perkawinan karena mendukung transparansi serta kemudahan akses informasi secara daring.

Dengan demikian, pengumuman kehendak nikah melalui media sosial dapat dipandang sebagai inovasi pelayanan publik yang efektif dalam mendukung pelaksanaan pencatatan perkawinan pasca berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024. Inovasi ini sejalan dengan program Kementerian Agama dalam mewujudkan Transformasi Digital Layanan KUA, yang menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam pelayanan keagamaan.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, pengumuman kehendak nikah melalui media sosial di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi dilakukan melalui beberapa tahapan administratif. Berdasarkan hasil wawancara, KUA Cileunyi mengupload pengumuman kehendak nikah H-3 pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sembilan Fakta Transformasi Digital Layanan Kementerian Agama” <https://kemenag.go.id/nasional/sembilan-fakta-transformasi-digital-layanan-kementerian-agama-avplT>, diakses pada tanggal 2 November 2025.

dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, maka proses pencatatan dan pencetakan buku nikah dilakukan pada hari Senin hingga Rabu. Selanjutnya, pada hari Kamis petugas KUA menyelesaikan pembuatan desain pengumuman kehendak nikah menggunakan aplikasi desain digital, seperti Canva, lalu diunggah ke akun media sosial Instagram KUA Kecamatan Cileunyi.

Pengumuman kehendak nikah tersebut diunggah dalam jangka waktu terbatas, yaitu sejak proses administrasi selesai hingga pelaksanaan akad nikah berlangsung. Setelah akad nikah dilaksanakan, KUA Kecamatan Cileunyi menghapus unggahan pengumuman kehendak nikah dari media sosial. Penghapusan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi calon pengantin, mengingat informasi yang disampaikan dalam pengumuman kehendak nikah memuat identitas personal yang bersifat privat.

Pengelolaan akun media sosial Instagram KUA Kecamatan Cileunyi dilakukan oleh staf dan penghulu muda sebagai bagian dari upaya inovasi pelayanan pencatatan perkawinan. Keterlibatan staf dan penghulu muda dalam pengelolaan media sosial tersebut mencerminkan adaptasi institusi KUA terhadap perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan pelayanan publik yang lebih responsif. Melalui pengelolaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap media digital, pengumuman kehendak nikah dapat disajikan secara informatif dan sistematis.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pengumuman kehendak nikah melalui media sosial merupakan inovasi baru dalam praktik pencatatan perkawinan pasca berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus membahas efektivitas inovasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial dalam praktik pencatatan perkawinan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akademis mengenai pentingnya inovasi pengumuman kehendak nikah dalam mendukung keterbukaan dan pelayanan pencatatan perkawinan. Penelitian ini berjudul: **“Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Pasca PMA No. 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah pasca PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Pengumuman Kehendak Nikah pasca PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Cileunyi?
3. Bagaimana Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Melalui Media Sosial dibandingkan dengan Metode Manual (papan pengumuman) dalam Mendukung Transparansi Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah pasca PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Cileunyi Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui Dampak Penerapan Pengumuman Kehendak Nikah pasca PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Cileunyi
3. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah melalui Media Sosial dibandingkan dengan Metode Manual (Papan Pengumuman) dalam Mendukung Transparansi Pencatatan Perkawinan di KUA Cileunyi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait administrasi dan pencatatan perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan studi tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam pelayanan keagamaan serta penerapan *PMA Nomor 30 Tahun 2024* dalam konteks digitalisasi pencatatan nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengumuman pencatatan

perkawinan, baik secara manual maupun digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengumuman dan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Mamiroh pada tahun 2020 dengan judul “pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)”¹⁶ Menjelaskan praktik pengumuman kehendak nikah di dua KUA, kendala pelaksanaan (fasilitas, pemahaman petugas), dan rekomendasi perbaikan. Walau fokusnya pada PMA/Permenag terdahulu, skripsi ini berguna sebagai pembanding implementasi sebelum PMA No. 30/2024 sehingga bisa menunjukkan perubahan atau kesinambungan kebijakan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najib Abdulloh Syukri pada tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap”¹⁷ menjelaskan pelaksanaan penggunaan *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kawunganten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH dinilai cukup efektif karena mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung transparansi dalam administrasi perkawinan. Namun, efektivitas tersebut masih terkendala oleh jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pelatihan bagi petugas KUA.
3. Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Nur Huda pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah

¹⁶ Mamiroh, “*Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Sidareja Dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)*” (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

¹⁷ M Najib Abdulloh Syukri, “*Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap*” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Generasi 4 di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo”¹⁸ menjelaskan bagaimana proses pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH Generasi 4 di KUA Jenangan. Fokus pada indikator efektivitas seperti kecepatan pelayanan, akurasi data, dan keamanan sistem serta faktor pendukung/penghambat seperti kesiapan SDM, infrastruktur dan budaya layanan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sofwan & Rahmat Fadillah pada tahun 2025 dengan judul “Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin”¹⁹ jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana prosedur pengumuman kehendak nikah dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin. Penulis menjelaskan bahwa pengumuman kehendak nikah merupakan bentuk transparansi administrasi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengumuman nikah masih dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor KUA, namun mulai ada inisiatif untuk menggunakan media sosial dan sistem digital agar informasi lebih cepat tersebar kepada masyarakat. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pedoman teknis pelaksanaan, serta belum meratanya kemampuan petugas dalam menggunakan media digital.
5. Jurnal yang ditulis oleh Tri Hildayana dkk pada Tahun 2025 dengan judul “Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai: Studi Kualitatif”²⁰ jurnal ini membahas pentingnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan arsip dan administrasi perkawinan di Kantor Urusan

¹⁸ Irsyad Nur Huda, “Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Generasi 4 Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

¹⁹ Sofwan and Fadillah, “Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada KUA Di Kota Banjarmasin.” Jurnal Esensi Hukum, Vol. 7, No. 1 (2025).

²⁰ Tri Hildayana et al., “Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan Di KUA Kecamatan Medan Denai,” Journal of Innovation and Creativity, Vol. 5, No. 1 (2025).

Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai. Digitalisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan transparansi layanan publik dalam pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun digitalisasi telah membawa kemudahan dalam proses administrasi, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kemampuan teknis petugas KUA, serta resistensi dari sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan system digital. Peneliti menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi arsip perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh peningkatan kompetensi aparatur dan literasi digital masyarakat pengguna layanan.

Kemudian, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mamiroh (Skripsi)	Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)	Sama-sama meneliti pelaksanaan peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan di KUA.	Penelitian ini fokus pada implementasi PMA lama (No. 20 Tahun 2019),

2.	Muhammad Najib Abdulloh Syukri (Skripsi)	Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap	Membahas efektivitas digitalisasi administrasi pencatatan perkawinan di KUA	Penelitiannya fokus pada penggunaan aplikasi SIMKAH
3.	Irsyad Nur Huda (Skripsi)	Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	Meneliti efektivitas sistem pelayanan digital di lingkungan KUA.	Penelitian ini menilai efektivitas aplikasi SIMKAH Generasi 4
4.	Muhammad Sofwan &	Implementasi Pengumuman Kehendak	Meneliti pelaksanaan pengumuman	Meneliti pelaksanaan pengumuman

	Rahmat Fadillah (Jurnal)	Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin	kehendak nikah dalam administrasi pencatatan perkawinan.	yang masih manual.
5.	Tri Hildayana dkk	Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai: Studi Kualitatif	Mengangkat isu digitalisasi layanan di KUA sebagai bentuk modernisasi administrasi.	Penelitian ini fokus pada digitalisasi arsip pernikahan

F. Kerangka Berfikir

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya pada pasal 9 menyatakan bahwa pengumuman Kehendak Nikah dapat dilakukan ditempat tertentu di KUA atau melalui media lain yang dapat diakses oleh Masyarakat. Pengumuman ini berfungsi sebagai sarana transparansi publik, pencegahan perkawinan yang melanggar hukum, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi menjadi salah satu contoh penerapan Pengumuman Kehendak Nikah dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana penerapan Pengumuman Kehendak Nikah tersebut berjalan dengan efektif. Landasan dan dasar untuk melakukan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori pelayanan publik.

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sebuah kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Ketika hukum berfungsi untuk mendorong atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tindakan yang sah, kita dapat mengatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif.²¹Teori ini menjelaskan sejauh mana hukum atau peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum, diantaranya :Faktor Hukum itu sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana atau fasilitas , Faktor Masyarakat , Faktor Kebudayaan.²² Kaitannya teori Efektivitas Hukum dengan penelitian ini dapat menghubungkan lima faktor yang saling berhubungan :

1) Faktor Hukum itu sendiri (PMA No.30 Tahun 2024)

PMA No. 30 Tahun 2024 menjadi dasar normatif pelaksanaan pengumuman kehendak nikah di KUA, termasuk pembaruan pada Pasal 9 yang memperbolehkan pengumuman dilakukan secara digital melalui media sosial. Substansi ini akan efektif jika peraturan tersebut jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

2) Faktor Penegak Hukum

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai pelaksana kebijakan yang menentukan sejauh mana ketentuan PMA dapat dijalankan dengan benar. Kompetensi, pemahaman, dan sikap profesional pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengumuman kehendak nikah.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Efektivitas pelaksanaan pengumuman digital sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, jaringan internet, serta media sosial resmi seperti Instagram KUA Cileunyi. Keterbatasan sarana dapat menjadi penghambat penerapan peraturan.

²¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013), h. 60.

²² M Luthfi, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” *Journal of Law (J-Law)*, Vol.1, No. 1 (2022), h. 60–72.

4) Faktor Masyarakat

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengumuman kehendak nikah juga memengaruhi efektivitas hukum. Jika masyarakat masih menganggap pengumuman hanya formalitas, maka tujuan transparansi tidak tercapai.

5) Faktor Budaya

Penerimaan Masyarakat terhadap digitalisasi layana publik di bidang keagamaan merupakan bagian dari budaya yang baru. Jika budaya masyarakat mendukung transparansi dan pemanfaatan teknologi, maka pelaksanaan pengumuman kehendak nikah ini akan semakin efektif. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menjadi landasan utama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengumuman kehendak nikah pasca PMA No. 30 Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam pencatatan perkawinan.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik (George C. Edwards III)

Edward menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pembentukan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh proses implementasi yang terjadi setelah regulasi tersebut disahkan. Dengan pendekatan top-down, Edwards III mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, interaksi serta konsekuensinya. Keuntungan dengan pendekatan teori ini yaitu langsung (straightforward), sederhana (parsimonious), dan berguna sebagai pembelajaran (remedy).²³

George C. Edwards III mengkaji empat faktor dari kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berhubungan dengan penelitian ini. teori ini menentukan sejauh mana kebijakan public dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

²³ Vitriana,Purnaweni “Refleksi Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Yang Menjadi Kontroversi Pemerintah Pusat Dari Perspektif Teori George C. Edwards III”, Prosiding Seminar Hukum Aktual Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refleksi dan Tantangan, Vol. 2, No. 6 (2023), h. 39–47.

1) Komunikasi

Faktor komunikasi mengacu pada bagaimana kebijakan disampaikan, dipahami, dan diterima oleh para pelaksana serta masyarakat. Kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan informasi merupakan elemen penting agar kebijakan tidak menimbulkan multitafsir.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan sejauh mana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi menyampaikan informasi mengenai PMA No. 30 Tahun 2024 dan tata cara pengumuman kehendak nikah melalui media digital. Jika sosialisasi kepada masyarakat dan pegawai KUA dilakukan secara terbatas atau tidak konsisten, maka pelaksanaan pengumuman Kehendak Nikah digital akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Misalnya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa pengumuman kehendak nikah kini dapat diakses melalui Instagram resmi KUA, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyampaian informasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya meliputi semua kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan, baik berupa sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, maupun anggaran.²⁵ Dalam penelitian ini, efektivitas pengumuman digital di KUA Cileunyi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya seperti kompetensi petugas dalam menggunakan media sosial, fasilitas jaringan internet, dan dukungan teknis dari Kementerian Agama. Apabila sumber daya tersebut belum optimal, maka kebijakan digitalisasi pengumuman kehendak nikah tidak dapat dijalankan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai di tingkat pelaksana.

3) Disposisi

Mengacu pada sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan. Edwards menegaskan bahwa sikap positif dari pelaksana menjadi kunci utama

²⁴ Syahrul Mubarak and others, "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian & Sabatier Theories," *Journal of Public Administration Studies*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 34.

²⁵ Ahmad Hidayat and Fahdrian Kemala, "Implementation of State Property Management Policy at the Secretariat General of the General Elections Supervisory Agency Republic of Indonesia," *JILPR – Indonesia Law and Policy Review*, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 46.

keberhasilan implementasi.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, disposisi dapat dilihat dari sikap pegawai KUA terhadap inovasi pengumuman digital. Jika petugas KUA memiliki komitmen tinggi, responsif terhadap perubahan, dan memahami manfaat transparansi publik, maka implementasi kebijakan ini akan berjalan lebih baik. Sebaliknya, jika petugas masih cenderung mempertahankan cara manual dan belum familiar dengan media digital, maka efektivitas pengumuman kehendak nikah akan terhambat.

4) Struktur Birokrasi

Faktor terakhir adalah struktur birokrasi, yang berkaitan dengan mekanisme kerja, koordinasi antarbagian, dan pembagian tanggung jawab di dalam lembaga pelaksana. Struktur yang terlalu kaku dan hierarkis dapat memperlambat proses pelaksanaan kebijakan.²⁷ Dalam penelitian ini, struktur birokrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi perlu mendukung koordinasi antarpegawai agar proses pengumuman kehendak nikah digital dapat berjalan efisien. Dukungan pimpinan KUA serta kebijakan internal yang adaptif terhadap transformasi digital menjadi penentu penting keberhasilan pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024.

Teori implementasi kebijakan public George C. Edwards III tepat untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengumuman kehendak nikah menggunakan media sosial di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi. Melalui empat faktor diatas, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan PMA No. 30 Tahun 2024 telah diimplementasikan dengan baik serta menemukan hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

²⁶ Vitriana and Purnaweni “ *Refleksi Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Yang Menjadi Kontroversi Pemerintah Pusat Dari Perspektif Teori George C. Edwards III.*” Prosiding Seminar Hukum Aktual Lingkungan Hidup di Indonesia, dan Tantangan, Vol.2 No. 6 (2023), h. 44.

²⁷ M Arif Setiawan, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Di Indonesia,*” POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 10, No. 1 (2020), h. 60.